



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT TILAMUTA,

berkedudukan di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Yanwar Djakaria selaku Kepala BRI Unit Tilamuta, sebagaimana surat Nomor: R.1033.e-RO-MND/RHC/08/2023 perihal Promosi Pekerja Kanca BRI Limboto tanggal 2 Agustus 2023, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. 1096-GS/MKR-0279/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang diberikan oleh Ihsanul Hakim Mustar, Pejabat Pengganti Sementara Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Limboto yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 Tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karena itu Berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk . berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44 – 46 Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini turut memberikan kuasa kepada Bill Taufan Rawung, Dkk., Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tilamuta dan Cabang Limboto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.204-GS/MKR-5151/IX/2024, tanggal 18 September 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah nomor 58/SK/2024/PN.TMT, tanggal 30 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Dan

ACO UKO, bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat I**;

SITEN HUSAIN, bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dengan nomor register perkara 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian yang diserahkan Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama, Tergugat I disebut sebagai Pihak Kedua dan Tergugat II disebut sebagai Pihak

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Para	
f	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, yang kemudian Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

PERJANJIAN AWAL

PASAL 1

- 1) Bahwa Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mengakui memiliki hutang kepada Pihak Pertama karena mendapatkan fasilitas pinjaman dari Pihak Pertama pada tanggal 27 September 2018 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 24 (dua puluh empat) bulan berikut seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1809M6FE/5151/09/2018;
- 2) Bahwa pihak kedua dan pihak ketiga untuk menjamin pinjamannya memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 81 Desa Pentadu Timur atas nama Aco Uko, Sertifikat Hak Milik Nomor 82 Desa Pentadu Timur atas nama Aco Uko, dan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 590/PENTIM-TIL/20/III/2017 Desa Pentadu Timur atas Nama Aco Uko dalam penyelesaian pinjaman apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah disepakati, pihak kedua bersedia menerima, menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan bangunan apabila pihak pertama menjual agunan tersebut;
- 3) Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat untuk melakukan pembayaran Hutang kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati;
- 4) Bahwa Para Pihak menyatakan bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak membayar angsuran pinjaman secara tertib, dan sejak bulan November Tahun 2019 sudah tidak lagi menyetor sesuai dengan jumlah angsuran yang terdapat pada Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1809M6FE/5151/09/2018, tanggal 27 September 2018, sehingga menyebabkan pinjaman menjadi macet, dan pada akhirnya setoran terakhir masuk pada bulan Mei 2024 dengan jumlah Sebesar Rp. 1.500.000

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Para	
f	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

PASAL 2

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat bahwa total hutang/kewajiban kepada Pihak Pertama yang harus dilunasi adalah **sebesar Rp. 73.005.710** (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri dari:

1. **Kewajiban Pokok** sebesar **Rp. 47.682.125** (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah);
2. **Kewajiban Margin** sebesar **Rp. 25.323.585** (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

POKOK PERDAMAIAN

PASAL 3

Bahwa dalam perdamaian pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga sepakat bahwa pembayaran hutang/kewajiban pokok dalam Pasal 2 tersebut akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I (Pertama), Pembayaran angsuran pokok sebesar **Rp. 7.682.125,-** (Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) dibayarkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga pada Tanggal 14 Oktober 2024;
2. Tahap II (Kedua), Pembayaran angsuran pokok sebesar **Rp. 40.000.000,-** (Empat Puluh Juta Rupiah) dibayarkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga pada tanggal 29 November 2024;

Selanjutnya untuk kewajiban *margin* pihak kedua dan pihak ketiga akan dilakukan penghapusan secara keseluruhan oleh pihak pertama;

PASAL 4

Bahwa kepada Para Pihak sepakat tidak akan ada lagi perpanjangan jangka waktu pembayaran kewajiban selain yang telah disepakati pada Pasal 3;

PASAL 5

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh Para Pihak, maka telah tercapai kesepakatan perdamaian sehingga Para Pihak Sepakat untuk tidak saling menuntut di kemudian hari sehubungan dengan isi

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Para	
f	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 6

Bahwa dalam hal Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 3 maka Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dinyatakan Wanprestasi;

PASAL 7

Bahwa untuk menjamin kepentingan Pihak pertama terkait kesepakatan perdamaian, maka pihak Kedua dan pihak Ketiga menyertakan objek Agunan, sebagaimana perjanjian pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84174754 tanggal 08 Juli 2021, berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 81 Desa Pentadu Timur atas nama Aco Uko;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 82 Desa Pentadu Timur atas nama Aco Uko;
3. Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 590/PENTIM-TIL/20/III/2017 Desa Pentadu Timur atas Nama Aco Uko;

PASAL 8

Bahwa dalam hal pihak kedua dan pihak ketiga tidak melaksanakan perjanjian ini, sebagaimana yang sudah disepakati, maka pihak pertama dapat mengajukan permohonan penyitaan, dan Eksekusi Rill, serta Lelang Eksekusi Pengadilan terhadap objek jaminan/agunan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 81 Desa Pentadu Timur atas nama Aco Uko, Sertifikat Hak Milik Nomor 82 Desa Pentadu Timur atas nama Aco Uko dan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 590/PENTIM-TIL/20/III/2017 Desa Pentadu Timur atas Nama Aco Uko, dan sisa hasil penjualan setelah dikurangi total hutang yang sudah disepakati pada Pasal 2 akan diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua dan pihak ketiga;

PASAL 9

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt, agar diputuskan atau dikuatkan di dalam persidangan dengan menerbitkan Akta Van Dading (Akta Perdamaian). Dengan demikian Perjanjian Perdamaian ini akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Para	
f	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 RBG;

PASAL 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt di Pengadilan Negeri Tilamuta ditanggung oleh Pihak Pertama;

PASAL 11

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani Para Pihak dihadapan Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dalam 3 (tiga) salinan asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu salinan asli untuk Pihak Pertama, satu salinan asli untuk Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, dan satu salinan asli untuk diajukan kepada Hakim pemeriksa perkara;

PASAL 12

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan itikad baik, tanpa ada unsur paksaan, ancaman, penipuan atau penyalahgunaan keadaan dari pihak manapun;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan isi kesepakatan sebagaimana Pasal 3 angka 1 telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dan selanjutnya menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tilamuta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkara ini melalui perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Para	
f	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kepatutan yang berlaku di masyarakat serta tidak pula merugikan pihak lain dan isi kesepakatan tersebut telah pula dilaksanakan sebagian dan sebagian lainnya patut dinilai dapat dilaksanakan, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut cukup beralasan Hukum untuk dituangkan seluruhnya dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa isi Akta Perdamaian tersebut dibuat atas persetujuan Para Pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, oleh karena itu Para Pihak dalam perkara ini dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut, maka sebagaimana kesepakatan dalam Akta Perdamaian, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;
- Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Para	
f	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt, tanggal 24 September 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilmuta dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunus Achmad, S.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H.,
M.H.

Perincian biaya

1. PNBP Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	17.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Para	
f	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)